

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Ciri-ciri negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan legalitas di dalam arti hukum. Sebagai ciri sebuah negara hukum, maka dibutuhkan peran serta pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terhadap pemenuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya setiap individu tidak lepas dari berbagai bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik telah ditemui oleh individu sejak ia dilahirkan, mulai dari pelayanan kesehatan, pencatatan kependudukan, pendidikan, tempat tinggal, jaminan sosial dan lain sebagainya. Pada pelaksanaan pelayanan publik tersebut tidak jarang ditemui adanya praktik pungutan liar yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan publik.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa saling bertubrukan satu sama lain. Oleh karena itu hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengordinasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.² Sebelum membahas mengenai pungutan liar, maka terlebih dahulu penulis akan membahas tentang kejahatan. Kejahatan pengertiannya

¹ Ilhimi Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.13.

² Satjipto Raharjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

dibedakan secara yuridis dan secara sosiologis. Menurut R. Soesilo ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman, dan ketertiban. Dengan demikian pungli dapat juga disebut sebagai suatu kejahatan baik secara yuridis maupun secara sosiologis.

Pungutan liar (Pungli) adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas, dan atau bertujuan kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap uang negara dan atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak syah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil) dan atau melawan hukum (tindak pidana). Istilah lain yang digunakan di dalam dan oleh masyarakat yang terkandung di dalam arti Pungli yang sebagaimana terurai dalam batasan di atas adalah uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3S (senang, sama senang).³ Pengertian lain dari Pungutan liar yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.⁴

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah biasa didengar oleh masyarakat, walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat

³ Soedjono Dirdjosisworo, 1977, *Pungli, Analisa Hukum dan Kriminologi*, Bandung, Karya Nusantara, hlm .39.

⁴ Moh .Toha Solahudin,2016, *Pungutan Liar dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Paraiatte, Volume 26, hlm. 2.

terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pungutan liar yaitu Pasal 368, Pasal 415, Pasal 418, dan Pasal 423 KUHP. Pasal 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Pasal 415 KUHP berbunyi : “seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 418 KUHP berbunyi: “seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 423 KUHP menyatakan bahwa : "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun". Merujuk kepada

pengertian pungutan liar yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditemui adanya persamaan antara pungutan liar dengan tindak pidana korupsi.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia bahwa Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁵ Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah suatu hal buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.⁶ Tidak ada defenisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi, secara umum pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁷ Beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang pungutan liar juga terkait dengan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya delik-delik Korupsi dalam KUHP ditarik ke dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut KPK, pungutan liar termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muhammad Prasetyo Jaksa Agung mengatakan pelaku pungli tidak hanya dapat dijerat dengan pasal dalam KUHP tetapi mungkin juga dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.⁸ Dengan demikian pelaku praktek pungutan liar dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP yang disebut diatas dan beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2001.

⁵ Dessy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Abditama, hlm. 243.

⁶ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 6.

⁷ Aziz Syamsyudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20220891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan>. Diakses pada 9 Agustus 2018 Pukul 21.55 WIB.

Untuk memberantas praktik pungutan liar tersebut Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2016 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan Presiden tersebut diundangkan pada 21 Oktober 2016, dan dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Adapun tugas dari Satgas Saber Pungli terdapat pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yaitu : “Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.”

Satgas Saber Pungli ini berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kewenangan dari Satgas Saber Pungli yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 diantaranya yaitu memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah. Pada Pasal 8 terdapat ketentuan pembentukan unit pemberantasan pungutan liar di kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut yaitu :

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Berdasarkan Pasal 8 di atas dibentuklah Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Tingkat Sumatera Barat yang secara resmi dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada tanggal 18 November 2016 bertempat di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 710-1247-2016. Pada diktum kedua Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 710-1247-2016 Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Tingkat Sumatera Barat mempunyai tugas antara lain :

1. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Satuan Tugas.
3. Melakukan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oknum pelaku pungutan liar.
4. Melakukan kegiatan intelijen dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.
5. Melakukan upaya-upaya pencegahan baik sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegaitan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
6. Melaksanakan pemberantasan pungutaan liar secara efektif dan efisien pada instansi pemerintah daerah serta lembaga lainnya yang memberikan pelayanan publik.
7. Melakukan upaya-upaya represif dengan melakukan OTT terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik.
8. Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan serta tindak lanjutnya apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana.
9. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Satgas Saber dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satuan Tugas.
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Satgas kepada Gubernur secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi melalui Irwasda Polda Sumbar.

Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Gubernur. Aturan hukum mengenai pemberantasan pungutan liar di Indonesia telah lama ada yang dapat berupa upaya penanggulangan preventif maupun penanggulangan represif. Bahkan untuk menanggulangi dan

memberantas pungutan liar tersebut dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib. Presiden Republik Indonesia mengintruksikan kepada Para Menteri Kabinet Pembangunan II, Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, serta Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk menertibkan praktik pungutan liar.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, terdapat upaya penanggulangan secara preventif dan represif. Upaya penanggulangan pungli secara preventif terdapat dalam Pasal 4 huruf a yang berbunyi “Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar”. Kemudian upaya penanggulangan pungli secara represif termaktub dalam Pasal 4 huruf d yang berbunyi “Melakukan operasi tangkap tangan”.

Salah satu bentuk penangkapan yang yang kita kenal adalah tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Operasi tangkap tangan adalah operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ciri sebagai berikut : tepat pada waktu seorang target sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai, atau apabila

sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakannya untuk melakukan tindak pidana.⁹

Pada bulan November tahun 2016 Tim Saber Pungli Sumbar telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan melakukan penangkapan terhadap seorang Kepala Seksi (Kasi) di UPTD BLKKH (Balai Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan) Dinas Peternakan Sumbar. Penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat tentang aksi pungutan liar di tempat pengobatan hewan tersebut. Berdasarkan laporan masyarakat ituah tim saber pungli melakukan penyelidikan dan pengintaian di klinik hewan tersebut.¹⁰ Pada Februari 2017 Tim Saber Pungli melakukan OTT terhadap salah seorang tersangka berinisial FD, diketahui adalah seorang ketua LSM Jiwa Hati, yang menjadi Yayasan Penyaluran Bantuan Sosial bagi mantan narapidana.¹¹ FD diketahui melakukan pemotongan dana sosial yang diberikan kepada mantan narapidana.

Sejak awal terbentiknya Unit Satgas Saber Pungli Sumbar oktober tahun 2016 sampai dengan february tahun 2018 sudah melakukan 23 kali operasi tangkap tangan terhadap oknum pelaku pungutan liar. Diantara 23 kasus diatas 11 kasus masih dalam tahap penyidikan, 5 kasus telah disidang, dan 7 kasus dikembalikan pada instansi terkait.

Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapannya dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

⁹<http://muktipurnomo.wordpress.com/2017/02/15/makalah-operasi-tangkap-tangan/> diakses pada 25 November 2017 pukul 21.00 WIB.

¹⁰<http://news.klikpositif.com/baca/8996/ini-kronologis-ott-tim-saber-pungli-di-sumbar/> diakses pada 8 Februari 2018 pukul 20.15 WIB.

¹¹<http://redaksisumbar.com/tim-saber-pungli-ott-ketua-yayasan-uang-bantuan-untuk-mantan-napi/> diakses pada 8 Februari 2018 pukul 20.30 WIB.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tidak ditemukan ketentuan mengenai bagaimana SOP pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh Unit Satgas Saber Pungli, begitu juga dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 710-1247-2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Sumatera Barat Dalam Upaya Pemberantasan Pungutan Liar Di Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Sumatera Barat dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Sumatera Barat?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut oleh Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Sumatera Barat dalam melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Sumatera Barat dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala tersebut oleh Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Sumatera Barat dalam melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan di bidang hukum yang telah ada sebelumnya, menambah pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satgas Saber Pungli Sumatera Barat dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satgas Saber Pungli Sumatera Barat dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Sumatera Barat.
- b. Memberikan masukan bagi petugas penegak hukum Satgas Saber Pungli tentang pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Sumatera Barat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi uraian tentang tela'ahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait.¹² Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya suatu teori menjelaskan fenomena.¹³

Dalam penulisan proposal penelitian ini teori yang penulis gunakan adalah teori penegakan hukum. Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:¹⁴

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*law enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

¹² Koentjaraningrat, 1990, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, hlm. 65.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2002, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

Secara konsepsional inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Soerdjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup yang mendukung penegakkan hukum.

Melihat dari permasalahan yang ingin penulis teliti tentunya pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh Unit Satgas Saber Pungli sebagai aparaturnegak hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang disebutkan di atas. Hal ini terdapat dalam penjabaran tugas Unit Satgas Saber Pungli berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kementerian dan Kelembagaan di Menkopulhukam pada tanggal 11 Oktober 2016. Adapun salah penjabaran tugas dari Unit Satgas Saber Pungli yaitu melaksanakan kegiatan intelijen

¹⁵Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁶*Ibid*, hlm. 8.

berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi, dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli. Faktor penegak hukum diposisikan Satgas Saber Pungli sebagai pihak yang menegakkan hukum itu sendiri.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara menjelaskan kerangka konseptual adalah melalui definisi. Dalam kerangka konseptual dapat dikemukakan istilah-istilah sebagai berikut sebagai landasan konsep penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁷

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁸

b. Operasi

Adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.¹⁹

c. Tangkap Tangan

Menurut Pasal 1 angka 19 KUHPA tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian

¹⁷ Dessy Anwar, Op Cit., hlm. 253.


¹⁸ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Sinar Garfika, hlm. 70.

¹⁹ <http://kbbi.web.id/operasi> diakses pada 29 Maret 2018 Pukul 07.01 WIB.

diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

d. Satgas Saber Pungli

Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tidak terdapat pasal yang menyebutkan pengertian dari Satgas Saber Pungli. Pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Perisiden Nomor 87 Tahun 2016 Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.



e. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu usaha, ikhtiar (untuk suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).²⁰

f. Pemberantasan

²⁰ Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2*, Jakarta, Balai Pustaka, hal 751.

Pemberantasan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berasal dari kata “berantas” yang dapat berarti basmi, memerangi. Sedangkan pemberantasan dapat berarti cara, pencegahan, pengucilan, dan pemusnahan.²¹

g. Pungutan Liar

Pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas, dan atau bertujuan kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap uang negara dan atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak syah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil) dan atau melawan hukum (tindak pidana).²² Sementara itu pengertian lain Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.²³

F. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁴ Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²¹*Ibid*, hlm.88.

²²Soedjono Dirdjosisworo, Op Cit, hlm .39.

²³Moh .Toha Solahudin, *loc Cit*.

²⁴Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Menurut Soejono Soekanto pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya di lapangan.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui observasi atau wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian. Adapun wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu Anggota Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

²⁵Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm.13.

²⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), hlm.10.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahwa hukum primer antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan judul permasalahan yang diteliti. Yang termasuk data sekunder diantaranya adalah :

a). Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 710-1247-2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Saber Pungli Tingkat Sumatera Barat.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁷

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.²⁸

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁹ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

²⁷Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 114.

²⁸*Ibid*, hlm. 114.

²⁹*Ibid*, hlm. 107.

2) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).³⁰ Penelitian lapangan dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, mengintarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.³¹ Melalui teknik pengumpulan data studi dokumen, penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

³⁰*Ibid*, hlm. 107.

³¹Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17.

³²Soerdjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 196.

Adapun narasumber yang akan penulis wawancara adalah Anggota Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat, Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sumatera Barat, Penyidik yang menangani kasus Pungli dan unsur-unsur terkait lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara yang memaparkan dan menggabungkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer dan juga data sekunder.³³

- a. Pengolahan Data dengan menggunakan *Editing* lazimnya editing dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal.³⁴

Editing merupakan suatu proses penelitian kembali terhadap dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

- b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁵ Analisis data secara kualitatif. Langkah pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori

³³Burhan Bungin, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

³⁴*Ibid*, hlm. 126.

³⁵Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm. 37.

tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah sehingga analisa yang dibuat sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.³⁶



³⁶Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm.99.